



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-004

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Enza Resdiana, SE, M.AB	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor 1		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pembelajaran	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	8
10	Referensi	8

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada setiap mata kuliah perlu untuk melakukan penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua BAAK		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Kaprodi		√		√	√
Dosen		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penilaian hasil belajar** adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- b. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
- c. **Teknik penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a) Kaprodi melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) wajib mencakup:
 - 1) Prinsip penilaian
Setiap dosen melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan
 - 2) Teknik dan instrumen
 - a) Teknik penilaian MK dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan atau angket.
 - b) Instrumen penilaian dapat dilakukan dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio atau karya desain.
 - c) Penilaian sikap dapat dilakukan dengan teknik observasi
 - d) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - 3) Mekanisme dan prosedur
 - a) Seluruh dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa.
 - b) Dosen wajib memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - c) Dosen wajib mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
 - d) Dosen dan/atau Program Studi dapat melakukan prosedur penilaian ulang.

4) Pelaksanaan penilaian

- a) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan setiap semester oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
- b) Dekan menetapkan hasil penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh MK yang dinyatakan dalam bentuk nilai huruf A, B, C, D dan E.
- c) Kepala BAAK wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dalam bentuk Kartu Hasil Studi dan dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).

5) Kelulusan mahasiswa

- a) Dekan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi (*learning outcome*) dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan:
 - Lulusan Sarjana telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00
 - Lulusan program Magister telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
 - Lulusan program studi diberikan predikat kelulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Progran Diploma dan Sarjana
 - Baik jika $2,00 < \text{IPK} < 2,75$
 - Memuaskan jika $2,76 < \text{IPK} < 3,00$
 - Sangat Memuaskan jika $3,01 < \text{IPK} < 3,50$
 - Cumlaude (Dengan Pujian) jika $\text{IPK} > 3,76$
 - ✓ Program Profesi dan Magister
 - Memuaskan jika $3,00 < \text{IPK} < 3,50$
 - Sangat memuaskan jika $3,51 < \text{IPK} < 3,75$
 - Cumlaude (Dengan Pujian) jika $\text{IPK} > 3,76$
- b) Mahasiswa yang telah lulus wajib diberikan Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI).

- c) Lulusan program studi keperawatan dan kebidanan dinyatakan lulus jika sekurangnya telah dinyatakan lulus sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuannya yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja bekerjasama dengan organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi..

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pembelajaran

a. Penetapan Standar

1. Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar Penilaian Pembelajaran. Dalam membuat standar Penilaian Pembelajaran, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
2. Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi standar penilaian pembelajaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
3. Tim Perumus melakukan perbaikan standar penilaian pembelajaran dan menyerahkan kepada PJM
4. Standar penilaian pembelajaran yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
5. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kaprodi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun (RPS yang memuat rubrik penilaian)
- 2) Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester

- 3) Wakil Rektor 1 menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun.
- 4) Kaprodi menentukan mutu soal ujian program studi setiap semester

c. Evaluasi Standar

- 1) Kaprodi dan UJM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerjanya maupun audit internal
- 2) Kaprodi dan UJM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) Kaprodi dan UJM mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4) Kaprodi dan UJM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Kaprodi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kaprodi menyampaikan laporan kepada Pusat Jaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Wiraraja yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Kaprodi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.
- 3) Kaprodi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 4) Kaprodi melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Wakil Rektor I disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.

- 2) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Penilaian Pembelajaran tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor I melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Universitas Wiraraja menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.
- b. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan perencanaan pada RPS.
- c. Program Studi bersama Koordinator Rumpun Ilmu dan PJMK mengevaluasi nilai UTS untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah telah menyelenggarakan penilaian sesuai komponen dan rubrik penilaian.
- d. Kaprodi dan UJM melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- e. Dekan menyelenggarakan yudisium kelulusan setiap akhir semester.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Indikator Standar Penilaian Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
- b. Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
- c. Adanya dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
- d. Tersedianya pedoman yang mengatur penilaian mahasiswa termasuk yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- e. Adanya dokumen bukti evaluasi proses pembelajaran setiap semester

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran
- b. Buku pedoman akademik.
- c. Dokumen kurikulum
- d. Data dosen pembimbing dan kartu pembimbingan.
- e. Data mahasiswa per dosen wali dan kartu kegiatan perwalian
- f. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- g. Laporan kinerja program studi pada PDPT
- h. Laporan Tahunan Program Studi terkait Standar Penilaian Pembelajaran

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja